



PENETAPAN
Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Rabasia alias Ani binti Bado Dg. Bella, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di RT.001 Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Donggala tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan pihak-pihak terkait dengan perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2019 yang telah terdaftar pada hari itu juga dalam register perkara Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 208/Pdt.P/2019/PA.Dgl mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah di bawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama Baharuddin bin Dinjiwa pada tanggal 10 Maret 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rismawati binti Baharuddin, umur 15 tahun;
2. Bahwa Baharuddin bin Dinjiwa telah meninggal lebih dahulu karena sakit pada tahun 2005;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Rismawati binti Baharuddin** dengan seorang laki-laki yang bernama **Ambo Eri bin Muh. Fadhli**;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan

Hal. 1 dari 9 hal Pen. No. 208/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan belum cukup umur sesuai dengan Surat Penolakan Nomor 183/KUA.22.02.2/PW.01/2019 tanggal 15 Maret 2019;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Rismawati binti Baharuddin untuk melangsungkan perkawinan dengan Ambo Eri bin Muh. Fadhl;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

Hal. 2 dari 9 hal Pen. No. 208/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Pemohon (calon mempelai wanita) nama **Rismawati binti Baharuddin**, umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT.001 Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala menerangkan;

- Bahwa ia datang ke Pengadilan Agama Donggala karena mau dimohonkan dispensasi untuk menikah dengan Ambo Eri bin Muh. Fadhli yang dimohonkan oleh ibunya;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan Ambo Eri bin Muh. Fadhli;
- Bahwa dirinya beragama Islam demikian pula dengan Ambo Eri bin Muh. Fadhli yang berusia 15 tahun;
- Bahwa antara dirinya dengan Ambo Eri bin Muh. Fadhli tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan lain yang menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa saya dengan Muh. Eri bin Muh. Fadhli sudah 5 bulan lebih menjalin cinta dan diantara kami tidak ada paksaan, dan orang tua saya sudah menerima lamaran orang tua Ambo Eri bin Muh. Fadhli;
- Bahwa rencana perkawinannya dengan Muh. Eri bin Muh. Fadhli sudah tidak bisa ditunda lagi karena di rumahnya maupun di rumah calon suaminya sudah siap dengan kegiatan perkawinan dirinya;

2. Calon suami anak Pemohon, **Ambo Eri bin Muh. Fadhli**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

- Bahwa ia sudah kenal dengan anak Pemohon karena sudah menjalin cinta selama 5 bulan lebih;
- Bahwa saya telah melamar anak Pemohon bernama Rismawati binti Baharuddin dan lamaran saya diterima;
- Bahwa saya sudah ikut kerja kepada ayah tiri Rismaati binti Baharuddin, dan tidak sekolah lagi, mau menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya mengaku umur saya baru 15 tahun, namun belum mengajukan permohonan dispensasi kawin dan sudah ada penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa;
- Bahwa kedua calon pengantin tidak ada hubungan susuan maupun hubungan lain sebagai penghalang pernikahan kami;

Hal. 3 dari 9 hal Pen. No. 208/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu keluarga an. Rabasia binti Bado Dg.Bella alias Ani Nomor 473/034/VII/2018 tertanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, sesuai aslinya bermeterai cukup, diberi tanda bukti P.1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Nomor 183/KUA.22.02.2/PW.01/2019 tanggal 15 Maret 2019 diberi tanda bukti P.2);

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan dua orang saksi untuk didengar kesaksiannya;

Saksi I **Sabar bin Nawasa**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang batu, bertempat tinggal di Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan kesaksian :

- Bahwa saksi kenal Pemohon mempunyai anak bernama Rismawati dari suami pertamanya almarhum Baharuddin, karena saksi adalah suami II dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Rismawati binti Baharuddin, mau menikah dengan calon suaminya bernama Ambo Eri bin Muh. Fadhli yang juga masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 15 tahun dan calon suaminya juga baru berumur 15 tahun, tetapi keduanya sudah 5 bulan menjalin cinta dan sudah susah dipisahkan, sehingga perlu segera dinikahkan karena khawatir terjadi pelanggaran agama di antara mereka;
- Bahwa Pemohon sudah memperoleh Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa karena anaknya bernama Rismawati binti Baharuddin belum cukup umur;
- Bahwa calon suaminya sudah melamar dan Pemohon sudah melaporkan untuk menikahkan namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, karena belum cukup umur, sehingga Pemohon memohonkan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Donggala;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan karena sesusuan untuk menikah dan tidak ada larangan agama kecuali larangan karena umur anak Pemohon baru berusia 15 tahun, dan calon

Hal. 4 dari 9 hal Pen. No. 208/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya masih di bawah umur;

- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar dan sudah diterima lamarannya namun menunggu penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Donggala;

Saksi II **Cahariah binti Nahar**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan kesaksian:

- Bahwa saksi kenal Pemohon mempunyai anak bernama Rismawati dari suami pertamanya almarhum Baharuddin, karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya tersebut tetapi masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 15 tahun dan calon suaminya juga baru berumur 15 tahun, tetapi keduanya sudah 5 bulan menjalin cinta dan sudah susah dipisahkan, sehingga perlu segera dinikahkan karena khawatir terjadi pelanggaran agama di antara mereka;
- Bahwa calon suaminya sudah melamar dan Pemohon sudah melaporkan untuk menikahkan namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, karena belum cukup umur, sehingga Pemohon memohonkan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Donggala;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menikah karena sesusuan dan tidak ada larangan agama kecuali larangan karena umur anak Pemohon baru berusia 15 tahun, dan calon suaminya masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar dan sudah diterima lamarannya namun menunggu penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon membenarkan, dan merasa cukup alat buktinya selanjutnya memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk berita acara pemeriksaan yang termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 5 dari 9 hal Pen. No. 208/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Rismawati binti Baharuddin, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu keluarga) terbukti bahwa Pemohon bernama Ani alias Rabasia karena tertulis dalam Akta Nikah dengan suami keduanya bernama Rabasia, namun dalam Kartu keluarga tertulis Ani, hal tersebut dibenarkan kedua saksinya, mempunyai anak perempuan bernama Rismawati binti Baharuddin, beralamat di Desa Loli Tasiburi, Kecamatan Banawa sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa) maka terbukti bahwa Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa untuk menikahkan anaknya bernama Rismawati, terbukti pula bahwa anak Pemohon bernama Rismawati belum cukup umur 16 tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai dan Pemohon dan saksi-saksi, maka telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

Hal. 6 dari 9 hal Pen. No. 208/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurnianya Allah Maha Luas Kurnia-Nya dan Maha Tahu";

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Rismawati binti Baharuddin) dengan calon suaminya (Ambo Eri bin Muh. Fadhli) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-peretimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Rismawati binti Baharuddin) dengan calon suaminya (Ambo Eri bin Muh. Fadhli) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, akan tetapi kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa menolak untuk menikahkan, Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa dengan sendirinya tidak ada lagi halangan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya KUA Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala melangsungkan pernikahan, namun belum dapat dilaksanakan pernikahan anak Pemohon, dengan Ambo Eri bin Muh. Fadhli, karena terbukti pula Ambo Eri bin Muh. Fadhli belum cukup umur bukti (P.2) namun orang tuanya belum mengajukan permohonan dispensasi nikah bersama-sama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan Permohonan

Hal. 7 dari 9 hal Pen. No. 208/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi nikah adalah ibu kandung Rismawati binti Baharuddin, sehingga yang yang dikabulkan untuk diberikan dispensasi adalah hanya Rismawati binti Baharuddin anak Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Rismawati binti Baharuddin** untuk menikah dengan Ambo Eri bin Muh. Fadhli, setelah Ambo Eri bin Muh. Fadhli memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama Donggala.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00.- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Senin tanggal 8 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 H oleh kami oleh Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Amar Ma'ruf, S.Ag, M.H., dan Rustam, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

ttd

Amar Ma'ruf, S.Ag, M.H

Ketua majelis

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H

Hal. 8 dari 9 hal Pen. No. 208/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Hakim Anggota

ttd

Rustam, S.H.I, M.H

Panitera pengganti,

ttd

Dra. Hj. Nurmiati.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	100.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				: Rp. 196.000,00
(Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)				

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala

Dra. Hj. Djawariah, M.Amin

Hal. 9 dari 9 hal Pen. No. 208/Pdt.P/2019/PA.Dgl